

Analisis yuridis perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg)

Vedi Arzamansyah Riadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dikaji adalah bentuk perlindungan dan prosedur hukum bagi debitur wanprestasi, serta akibat hukum penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan melalui jasa debt collector. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut, diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan debitur, yakni melalui hak atas informasi, hak atas perlakuan yang adil, hak atas advokasi dan penyelesaian sengketa, kesempatan restrukturisasi kredit, serta keharusan eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui mekanisme pengadilan apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Dalam perkara yang diteliti, kreditur telah memenangkan gugatan wanprestasi, namun tidak menempuh permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan justru mengambil paksa kendaraan. Tindakan demikian merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab ganti rugi, sanksi administratif, bahkan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Penarikan Kendaraan, Debt Collector.

***Penulis Koresponden:**

vediarzaman@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan kegiatan perekonomian tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan, yang sebagian besar dipenuhi melalui fasilitas kredit atau pinjam-meminjam dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan.¹ Kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor yang tidak selalu dapat dipenuhi secara tunai menjadikan pembiayaan konsumen sebagai pilihan yang paling banyak digunakan, terutama oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³ Unsur utama dalam pemberian kredit adalah kepercayaan. Namun kepercayaan itu tidak berdiri sendiri; ia dikuatkan melalui analisis kredit dan pembebanan jaminan atas harta kekayaan debitur sebagai upaya preventif agar dana yang dicairkan kembali sesuai jangka waktu yang disepakati.⁴ Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, lembaga jaminan yang lazim digunakan adalah jaminan fidusia, karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur sehingga kendaraan tetap dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Persoalan muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya atau kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁵ M. Yahya Harahap memaknai wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya,⁶ sedangkan Abdulkadir Muhammad menyebutnya sebagai keadaan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁷ Subekti menguraikan empat bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸ Konsekuensi yuridis atas wanprestasi diatur antara lain dalam Pasal 1243 KUHPerdata berupa kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan istimewa kepada penerima fidusia. Fidusia dirumuskan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹ Pasal 15 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memberi hak

¹ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 217.

² C. Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Jakarta, 2024), hlm. 26.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

⁴ Setiono, *Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan*, (Jakarta: Transparansi Hukum, 2018), hlm. 2.

⁵ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 180.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17.

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 12.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2018), hlm. 29.

⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

kepada penerima fidusia untuk menjual benda objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.

Rumusan Pasal 15 inilah yang dalam praktik melahirkan penafsiran yang berbeda. Sebagian pihak memaknainya sebagai dasar untuk melakukan penarikan langsung tanpa melalui pengadilan, sehingga penarikan kendaraan di jalan oleh *debt collector* dianggap sah. Praktik tersebut dipilih karena dinilai jauh lebih murah dan cepat dibandingkan menempuh jalur perdata yang memerlukan biaya perkara yang kerap melampaui nilai tunggakan itu sendiri.¹⁰ Padahal Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak setiap konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹¹

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan penafsiran baru atas ketentuan tersebut. Putusan itu pada pokoknya menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus mengikuti mekanisme eksekusi putusan pengadilan, kecuali terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai telah terjadinya cidera janji dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela.¹² Meskipun demikian, penarikan paksa kendaraan bermotor tetap terjadi di lapangan, sehingga muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi debitur.

Fenomena tersebut tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg. Dalam perkara itu, perusahaan pembiayaan selaku penggugat dimenangkan oleh majelis hakim dan tergugat selaku debitur dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi. Langkah hukum yang seharusnya ditempuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Faktanya, objek jaminan tidak dieksekusi berdasarkan penetapan pengadilan, melainkan diambil paksa dari debitur melalui jasa *debt collector*. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang berlaku dan praktik penyelesaian kredit bermasalah, sekaligus menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema yang berdekatan. Muhammad Januar Prasetyo mengkaji perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan multiguna dari perspektif asas kebebasan berkontrak.¹³ Tutiek Retnowati dan Sujarwo Darmadi membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor serta penyelesaian hukumnya secara umum.¹⁴ Fadhly Reza menyoroti sengketa dalam perjanjian kredit kendaraan dengan menawarkan penyelesaian melalui *alternative dispute resolution*.¹⁵ Ketiga penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan putusan pengadilan yang telah dimenangkan kreditur namun tidak dieksekusi melalui pengadilan sebagai objek kajian. Di titik itulah kebaruan penelitian ini terletak, yaitu pada analisis akibat hukum penarikan sepihak yang dilakukan justru setelah kreditur memperoleh putusan yang menguntungkan baginya.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana perlindungan dan prosedur hukum bagi debitur yang melakukan

¹⁰ Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku", *The Juris*, 2022, hlm. 2.

¹¹ Iyah Faniyah dan Syurya Alhadi A., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi pada Perusahaan Pembiayaan", 2024, hlm. 2.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

¹³ Muhammad Januar Prasetyo, "Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna terhadap Asas Kebebasan Berkontrak", *Mimbar Yustitia*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020.

¹⁴ Tutiek Retnowati dan Sujarwo Darmadi, "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor serta Penyelesaian Hukumnya", *Jurnal Ilmiah Sapientia et Virtus*, Universitas Narotama Surabaya.

¹⁵ Fadhly Reza, "Sengketa dalam Perjanjian Kredit Kendaraan: Analisis Kasus dan Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)", *Law Journal SAKATO*, Vol. 3 No. 1, 2025.

wanprestasi kredit kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; kedua, bagaimana akibat hukum penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan melalui jasa *debt collector*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁶ sehingga tempat penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*).¹⁷ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena ditujukan pada peraturan tertulis, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Kasus yang ditelaah adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,¹⁹ terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan KUHPerdara. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum²⁰ untuk mengkaji konsep wanprestasi, perlindungan hukum, dan perbuatan melawan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan nonhukum sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dilanjutkan dengan pengklasifikasian bahan hukum sesuai pokok permasalahan.²¹ Analisis dilakukan secara kualitatif dan bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan penilaian mengenai apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan dan Prosedur Hukum bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi Kredit Kendaraan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Perlindungan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya melindungi yang dilakukan negara melalui sejumlah peraturan yang ada, atau dengan kata lain merupakan fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum

¹⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Ke-1, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 148.

¹⁷ Josep Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 10.

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Bandung: Mirra Buana Media, 2023), hlm. 138-139.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 164.

²⁰ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Cendekia, 2024), hlm. 99.

²¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 184.

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²³ Mengutip Fitzgerald, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.²⁴

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua bentuk. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan tindakan agar dilakukan secara hati-hati, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵ Kerangka ini relevan untuk menempatkan posisi debitur wanprestasi: sebelum terjadi eksekusi, debitur dilindungi melalui persyaratan prosedural pembebanan dan pelaksanaan jaminan fidusia; setelah terjadi tindakan yang merugikan, debitur dilindungi melalui hak menggugat dan hak melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat yang berwenang.

Dari sisi hukum perlindungan konsumen, hubungan antara debitur dan perusahaan pembiayaan merupakan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁶ Berpijak pada ketentuan tersebut serta asas-asas dalam KUHPdata, sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk perlindungan yang melekat pada debitur, yaitu:

- a. Hak atas informasi yang jelas, yakni hak untuk memperoleh keterangan yang benar dan lengkap mengenai syarat-syarat kredit, besaran bunga, denda, biaya, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran;
- b. Hak untuk membatalkan perjanjian, yakni hak untuk menuntut pembatalan perjanjian kredit apabila terdapat unsur kecurangan, penipuan, atau cacat kehendak dari pihak kreditur;
- c. Hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam proses penagihan.

Perlindungan tersebut tidak berarti membenarkan wanprestasi. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya tetap menanggung konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata. Namun hukum menyediakan jalan keluar yang proporsional. Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran dapat mengajukan restrukturisasi kredit, baik berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), maupun penataan ulang (*restructuring*) skema pembayaran. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, karena kreditur tetap memperoleh pelunasan sementara debitur terhindar dari kehilangan objek jaminan.

Dari sisi hukum jaminan, perlindungan bagi debitur justru melekat pada prosedur pembebanan dan eksekusi jaminan fidusia itu sendiri. Fidusia pada hakikatnya merupakan cara pengoperan hak milik dari debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan, sementara bendanya tetap dikuasai debitur bukan lagi selaku *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan sebagai *detentor* atau *houder* atas nama kreditur.²⁷ Karena penyerahan yang terjadi hanyalah penyerahan hak secara *constitutum possessorium*, undang-undang mensyaratkan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanpa pendaftaran, kreditur tidak dapat mengklaim kedudukan sebagai penerima fidusia dengan hak eksekutorial.

²³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-IV, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁴ Ibid.

²⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-5.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf e.

²⁷ A. Hamzah dan Senjun Manullang, sebagaimana dikutip dalam kajian hukum jaminan fidusia, mengartikan fidusia sebagai cara pengoperan hak milik dari debitur kepada kreditur secara kepercayaan, sedangkan bendanya tetap dikuasai debitur selaku *detentor* atau *houder*.

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memang memberikan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia dan hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji.²⁸ Namun ketentuan tersebut telah dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang amarnya pada pokoknya menyatakan:

- a. Frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Konstruksi hukum setelah putusan tersebut menjadi jelas. Eksekusi jaminan fidusia secara langsung hanya dimungkinkan apabila dua syarat kumulatif terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan mengenai telah terjadinya cidera janji dan adanya penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, kreditur wajib menempuh mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan dilampiri salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat kuasa khusus apabila diajukan melalui kuasa hukum, dan dokumen relevan lainnya.

Praktik di lapangan memperlihatkan dua faktor utama penyebab terjadinya eksekusi yang menyimpang. *Pertama*, perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Perusahaan pembiayaan menyewa jasa *debt collector* yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang menjembatani penagihan antara kreditur dan debitur. Secara yuridis, kedudukan *debt collector* dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara mengenai pemberian kuasa, yaitu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.²⁹ Dengan demikian, perbuatan *debt collector* sah sepanjang penagihan dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang tidak melawan hukum. Persoalannya, dalam praktik penagihan kerap disertai pemaksaan, intimidasi, bahkan kekerasan, sehingga yang terjadi bukan pelaksanaan kuasa melainkan tindakan main hakim sendiri.

Kedua, penentuan wanprestasi secara sepihak. Perusahaan pembiayaan seringkali menyatakan sendiri bahwa debitur telah cidera janji, padahal setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 penentuan cidera janji harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau pada upaya hukum yang menyatakan telah terjadinya cidera janji. Penetapan sepihak semacam ini menempatkan debitur pada posisi yang sangat lemah, karena ia kehilangan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya atau menegosiasikan penyelesaian.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur pada dasarnya bertumpu pada dua hal: pengakuan atas hak-hak debitur selaku konsumen dan keharusan ditempuhnya prosedur hukum yang sah dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Tindakan kreditur yang

²⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792.

mengeksekusi objek perjanjian secara sepihak tanpa dasar putusan atau penetapan pengadilan jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena nyata-nyata merugikan debitur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.³⁰

2. Akibat Hukum Penarikan Kendaraan yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan Melalui Jasa Debt Collector

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg memperlihatkan persoalan yang khas. Dalam perkara tersebut, perusahaan pembiayaan selaku penggugat dimenangkan oleh majelis hakim dan tergugat selaku debitur dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.³¹ Secara yuridis, kemenangan itu justru menempatkan kreditur pada posisi yang kuat dan sah: setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kreditur tinggal mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar objek jaminan diserahkan melalui juru sita dengan bantuan aparat apabila diperlukan.

Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Objek jaminan tidak dieksekusi berdasarkan penetapan pengadilan, melainkan diambil paksa dari debitur di luar mekanisme peradilan. Padahal ketika perkara telah masuk ke ranah pengadilan dan telah diputus, ruang bagi eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia secara mandiri semakin tertutup, karena sengketa mengenai cedera janji telah dinyatakan melalui upaya hukum sebagaimana dikehendaki Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan kata lain, kreditur mengambil jalan pintas atas sesuatu yang sesungguhnya telah ia menangkan secara sah.

a. Penarikan Unit Kendaraan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Penarikan kendaraan berdasarkan penetapan pengadilan merujuk pada pengambilan objek jaminan oleh kreditur setelah melalui proses hukum di pengadilan, bukan melalui penarikan paksa di jalan. Prosedurnya berjalan bertahap: kreditur mengajukan permohonan tertulis eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon; permohonan dilampiri salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat kuasa khusus, dan dokumen pendukung; Ketua Pengadilan Negeri kemudian memanggil termohon untuk diberikan teguran (*aanmaning*) agar memenuhi putusan secara sukarela dalam tenggang waktu tertentu; apabila teguran tidak diindahkan, barulah diterbitkan penetapan eksekusi yang dilaksanakan oleh juru sita.

Prosedur ini memang memakan waktu dan biaya, dan justru karena alasan itulah banyak perusahaan pembiayaan menghindarinya. Akan tetapi, tahapan tersebut bukan formalitas administratif belaka. Ia berfungsi sebagai jaminan bahwa penilaian mengenai telah terjadinya wanprestasi tidak berada di tangan salah satu pihak saja, dan bahwa pengambilan objek jaminan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penarikan melalui penetapan pengadilan sekaligus melindungi kreditur dari tuduhan perbuatan melawan hukum dan melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang.

Adapun apabila penarikan dilakukan di luar penetapan pengadilan karena telah terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela, praktik yang berkembang mensyaratkan sekurang-kurangnya kelengkapan berupa sertifikat jaminan fidusia yang telah terdaftar, surat kuasa atau surat tugas penarikan dari perusahaan pembiayaan, kartu sertifikasi profesi bagi pelaksana penagihan, dan kartu identitas

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg.

yang bersangkutan.³² Ketiadaan salah satu kelengkapan tersebut menempatkan penarikan pada kualifikasi tindakan yang tidak sah.

b. Akibat Hukum Penarikan Kendaraan Secara Sepihak

Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa penetapan pengadilan, tanpa kesepakatan mengenai cidera janji, dan tanpa penyerahan sukarela dari debitur menimbulkan sejumlah akibat hukum, baik bagi perusahaan pembiayaan maupun bagi pelaksana penagihan, sebagai berikut.

Pertama, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Penarikan paksa tanpa dasar hukum yang jelas melanggar hak debitur untuk menguasai dan menggunakan barang secara aman dan nyaman, sehingga memenuhi rumusan Pasal 1365 KUHPerdara. Debitur yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata dengan menuntut ganti kerugian. Kualifikasi ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menutup ruang bagi eksekusi sepihak dalam hal terdapat keberatan dari debitur.

Kedua, tanggung jawab ganti kerugian. Kerugian yang diderita debitur dapat berupa kerugian materiil, misalnya hilangnya kendaraan yang menjadi sarana produksi atau sumber penghasilan, biaya yang telah dikeluarkan, serta hilangnya pendapatan; dan kerugian imateriil, berupa tekanan psikologis, rasa takut, dan rasa malu akibat cara penagihan yang kasar dan intimidatif, terlebih apabila dilakukan di ruang publik. Kedua bentuk kerugian tersebut dapat dituntut dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana. Apabila penarikan disertai kekerasan, ancaman kekerasan, atau intimidasi, pelakunya dapat dijerat dengan ketentuan pidana, antara lain Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.³³ Selain itu, perusahaan pembiayaan yang menggunakan mekanisme penjaminan fidusia namun tidak mendaftarkan jaminan tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia berpotensi dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.³⁴ Kualifikasi pidana ini menegaskan bahwa tindakan pengambilan paksa tidak dapat dilegitimasi semata-mata oleh adanya utang yang belum dibayar.

Keempat, pembatalan perjanjian. Penarikan secara sepihak dapat menjadi dasar bagi debitur untuk mengajukan pembatalan perjanjian pembiayaan, terutama apabila penarikan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Putusan pengadilan dapat membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian kendaraan kepada pemiliknya.

Kelima, sanksi administratif. Perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan secara paksa dapat dikenai sanksi administratif oleh otoritas pengawas, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Di luar sanksi formal, tindakan yang tidak etis juga menimbulkan risiko reputasional yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Sebaliknya, perlu ditegaskan bahwa perlindungan terhadap debitur tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi debitur untuk menghindari dari kewajibannya. Apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi melalui putusan pengadilan namun tetap menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur pun mengalami kerugian. Justru di sinilah letak fungsi mekanisme eksekusi melalui pengadilan, yaitu menyediakan sarana yang sah bagi kreditur untuk memperoleh haknya tanpa harus melanggar hak debitur. Keseimbangan inilah yang dituju oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan penafsiran atas pelaksanaan eksekusi masih berlangsung. Sebagian pihak berpandangan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi wajib melalui pengadilan tanpa kecuali; sebagian lain

³² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48 dan Pasal 53.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 dan Pasal 368.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

berpendapat bahwa penarikan tetap dapat dilakukan langsung oleh kreditur maupun melalui *debt collector* sepanjang telah terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan kesediaan penyerahan objek jaminan. Perbedaan penafsiran ini, ditambah lemahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai hak-haknya dalam perjanjian fidusia, menjadikan praktik penarikan paksa terus berulang. Karena itu, kepastian pelaksanaan norma dan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, perlindungan hukum bagi debitur merupakan upaya melindungi hak-hak debitur dalam perjanjian kredit dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Perlindungan tersebut bersumber dari KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara bersama-sama menjamin hak debitur atas informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta advokasi dan penyelesaian sengketa secara patut. Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran atau telah cidera janji dapat mengajukan restrukturisasi kredit berupa penjadwalan ulang, persyaratan ulang, atau penataan ulang skema pembayaran. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara langsung apabila terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela; di luar itu, eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme pengadilan.

Kedua, penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan melalui jasa *debt collector* tanpa putusan atau penetapan pengadilan dan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Akibat hukumnya bersifat berlapis: kewajiban mengganti kerugian materiil dan imateriil kepada debitur, kemungkinan pembatalan perjanjian pembiayaan, sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, serta pertanggungjawaban pidana apabila penarikan disertai kekerasan, ancaman, atau intimidasi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg, kreditur telah dimenangkan dan debitur dinyatakan wanprestasi, namun kreditur tidak menempuh permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan justru mengambil paksa kendaraan, sehingga tindakan tersebut kehilangan legitimasinya secara hukum.

2. Saran

Pertama, perusahaan pembiayaan yang hendak mengambil kembali kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia seharusnya mendasarkan tindakannya pada putusan pengadilan atau penetapan eksekusi, dan tidak melakukannya secara sepihak. Ketika putusan yang menguntungkan telah diperoleh, langkah yang tepat adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, bukan menempuh jalan pintas yang justru mengubah posisi hukum kreditur dari pihak yang menang menjadi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua, diperlukan sosialisasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, termasuk makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pemahaman yang memadai akan menempatkan debitur pada posisi tawar yang wajar sehingga tidak dirugikan secara sepihak ketika terjadi cidera janji. Di samping itu, otoritas pengawas perlu memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang menggunakan cara-cara penagihan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Bakarbessy, Leonora dan Ghansham Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-1. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Djumhana, Mohammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ke-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Ke-1. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- HS., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Bandung: Mirra Buana Media, 2023.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2. Bandung: Cendekia, 2024.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Monteiro, Josep Mario. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-IV. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono. *Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan*. Jakarta: Transparansi Hukum, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2018.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Faniyah, Iyah dan Syurya Alhadi A. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi pada Perusahaan Pembiayaan", 2024.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku". *The Juris*, 2022.
- Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja". Makassar: UIN Alauddin, 2016.

- Prasetyo, Muhammad Januar. "Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna terhadap Asas Kebebasan Berkontrak". *Mimbar Yustitia*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020.
- Rakoff, Todd D. "Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction". *Harvard Law Review*, Vol. 96, 1983.
- Retnowati, Tutiek dan Sujarwo Darmadi. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor serta Penyelesaian Hukumnya". *Jurnal Ilmiah Sapientia et Virtus*, Universitas Narotama Surabaya.
- Reza, Fadhly. "Sengketa dalam Perjanjian Kredit Kendaraan: Analisis Kasus dan Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)". *Law Journal SAKATO*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Yolanda, C. "Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Srg.
- Hukumonline. "Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya". <https://www.hukumonline.com>, diakses Juni 2026.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya". <https://jdih.sukoharjokab.go.id>, diakses Juni 2026.